

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari sistem perhitungan bagi hasil dari BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran adalah menggunakan presentase, yang mana perhitungan itu terdapat dari modal yang diberikan oleh BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran di tambahkan dengan sejumlah nilai sesuai dengan kesepakatan diawal Bersama nasabah. Untuk sistem pembayaran murabahah dari BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran dikenakan margin namun untuk awal pembayaran dikenakan uang muka sebesar Rp. 150.000 untuk sepeda motor dan Rp. 30.000 untuk HP.
2. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah pada BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Seperti halnya dalam PSK No. 105 dalam pembagian hasil akad mudharabah yaitu menggunakan metode revenue sharing dan profit sharing, namun pada BMT Rizwa Manbaul Ulum ini hanya menggunakan presentase dalam pembagian hasil dari pembiayaan mudharabah. Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 102.

3. BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran dalam beberapa kegiatan terdapat kendala yang dialami, seperti dalam pembuatan laporan keuangan untuk pengelola modal atau nasabah belum sepenuhnya bisa karena rata-rata nasabah usahanya masih tergolong kecil sehingga jika dituntut untuk membuat laporan keuangan masih mengalami kesulitan. Sehingga dari pihak BMT Rizwa dalam pembagian hasil menggunakan presentase yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak BMT Rizwa pada awal kesepakatan.

B. Saran

Dilihat dari kesimpulan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung

Dalam penelitian ini memiliki tema perlakuan PSAK 102 dan 105 diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa. Peneliti juga berharap perpustakaan IAIN Tulungagung dapat memberikan dukungan kepada peneliti selanjutnya yang terutama mengenai perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah, sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan literatur yang ada pada perpustakaan IAIN Tulungagung sebagai acuan penelitian.

2. Bagi BMT Rizwa Manbaul Ulum

Untuk BMT Rizwa peneliti menyarankan agar BMT Rizwa lebih menerapkan khususnya PSAK No. 105 karena masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 semisal pada saat perhitungan

bagi hasil untuk lebih mengacu pada realisasi penghasilan usaha dari pengelola atau sesuai dengan laba rugi yang ada. Untuk kegiatan PSAK No. 102 peneliti menyarankan untuk dilakukannya pencatatan pada saat terjadi tunggakan angsuran.

Jurnal:

Db Piutang Murabahah jatuh tempo	xxx
Piutang Murabahah	xxx

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya selain dalam pembahasan SAK 102 DAN SAK 105 bisa juga peneliti selanjutnya menambahkan penelitian SAK 106 tentang akad musyarakah sehingga bisa pelaporan pada pembiayaan musyarakah